



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT/OBAT
KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di semua tingkatan wilayah, maka diperlukan suatu pedoman pengendalian dan pendistribusian sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para pengelola alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT / OBAT KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai Petunjuk Pelaksanaan bagi Para Pengelola Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi di Kabupaten Cilacap.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 2 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAPPELITBANGDA

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT /
OBAT KONTRASEPSI DAN NON
KONTASEPSI SERTA PELAKSANAAN
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI
KABUPATEN CILACAP

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT/OBAT
KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN CILACAP

I. PENDAHULUAN

Salah satu upaya menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana diperlukan dukungan tata kelola alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien melalui pengelolaan logistik sesuai standar yang berlaku.

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap selaku kepanjangan BKKBN Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu berperan di wilayah kerjanya sebatas kewenangan termasuk dalam hal pengelolaan permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat kontrasepsi dan non kontrasepsi untuk menjamin ketersediaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan Keluarga Berencana.

Mengingat alat kontrasepsi dan non kontrasepsi memiliki nilai yang sangat strategis dalam menunjang operasional program kependudukan dan Keluarga Berencana, maka alat kontrasepsi dan non kontrasepsi tersebut harus dikelola dengan baik sesuai standar penyimpanan yang baik.

Agar pengelolaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi dapat dilakukan dengan baik, maka diperlukan suatu tata kelola yang dapat dijadikan acuan dalam permintaan, penyimpanan, sampai dengan pengeluaran alat kontrasepsi dan non kontrasepsi sehingga terjamin kelayakan persediaan (*buffer stock*) di gudang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Maksud

- a. terlaksananya permintaan, penyimpanan dan pengaturan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar, taat azas sesuai standar tata kelola sehingga alat kontrasepsi dan non kontrasepsi dalam keadaan siap pakai;
- b. sebagai acuan dalam monitoring dan pengendalian permintaan dan pengeluaran alat kontrasepsi dan non kontrasepsi;

2. Tujuan

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dalam rangka mewujudkan “Penduduk Tumbuh Seimbang” melalui jaminan penyediaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang berkualitas;
- b. terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunnya rencana kebutuhan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi dalam mendukung tercapainya tujuan program kependudukan dan Keluarga Berencana ;
- c. terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi secara tertib, aman dan lancar;

III. KETENTUAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN

1. Permintaan adalah sejumlah alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang diminta (*request system*) pada suatu waktu tertentu, permintaan berkaitan dengan stok alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang ingin dipenuhi;
2. Permintaan (*non request*) berdasarkan atas rencana distribusi (*rensi*) atau berdasarkan kontrak masing-masing wilayah Koordinator PLKB;
 - a. Formulir permintaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi untuk Koordinator PLKB pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap;
 - b. Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB), SPMB yang dikeluarkan oleh pembantu Kuasa Barang merupakan dokumen;
3. Pengeluaran merupakan rangkaian kegiatan perpindahan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke tempat pelayanan Keluarga Berencana/Klinik Keluarga Berencana di tingkat Kecamatan berdasarkan atas kebutuhan karena kondisi stock sudah mencapai pada posisi minimum;
4. Pengiriman/penyaluran adalah kegiatan pengiriman alat kontrasepsi dan non kontrasepsi ke tempat-tempat pelayanan Keluarga Berencana/Klinik Keluarga Berencana berdasarkan pemesanan/permintaan, tanpa permintaan (*request*, *non request* atau *pull* dan *push system*) dan atau distribusi dinamis yang bersifat horizontal;
5. *Push Distribution System* adalah sistem distribusi yang dilakukan berdasarkan *Dropping/Non Request*;
6. *Pull Distribution System* adalah sistem distribusi yang dilakukan berdasarkan permintaan/*request*;
7. *Lead Time* adalah waktu yang diperhitungkan untuk proses permintaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi mulai surat permintaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi diproses sampai alat kontrasepsi dan non kontrasepsi tersebut diterima;
8. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi di gudang disemua tingkatan wilayah;
9. Dalam penyimpanan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi sebaiknya mengikuti standarisasi penyimpanan seperti :
 - a. Susunan alat/obat kontrasepsi pada pallet berdasarkan jenis dan sifat alat/ obat kontrasepsi dengan suhu ruang antara 15-25 derajat celcius dan tinggi susunan tidak lebih dari 2 m serta jarak antara pallet dan tembok 30 cm atau disesuaikan dengan kapasitas gudang;

- b. Ruang tempat penyimpanan harus dibersihkan dari segala sesuatu yang dapat mempercepat proses kadaluarsa/rusak (debu, bahan kimia, barang bekas);
 - c. Kapasitas ruang yang dipersiapkan harus mampu menyimpan seluruh alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang akan diterima, apabila tidak, siapkan tempat untuk penyimpanan sementara dan diberi tanda;
10. Memeriksa kelayakan perlengkapan dan peralatan gudang, termasuk gudangnya terutama di ruang tempat penyimpanan yang disiapkan antara lain kelayakan bangunan gudang, pastikan atap gudang tidak bocor dan pintu / jendela gudang tidak rusak serta dipasang teralis untuk mendukung pengamanan gudang;
11. Permohonan Permintaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi berdasarkan rencana kebutuhan, perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi setiap tahun dilaksanakan dengan cara perhitungan berdasarkan data sasaran kesertaan ber-Keluarga Berencana yaitu Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) baik peserta Keluarga Berencana baru maupun peserta Keluarga Berencana aktif dan CYP (*Couple Years of Protection*) yaitu jumlah kontrasepsi yang dibutuhkan oleh seorang peserta Keluarga Berencana selama satu tahun penuh agar terlindungi dari kemungkinan terjadinya kehamilan;

Jenis Alat Kontrasepsi	CYP
Pil	Diperlukan 13 cycle/tahun
Suntikan	Diperlukan 4 vial/ tahun
Kondom	Diperlukan 6 lusin/tahun
IUD	Diperlukan 1 each/5-8 tahun
Implant	Diperlukan 1 set/3 tahun

12. Penerimaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi di tingkat Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana harus di sertai dengan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), Dokumen yang dibuat oleh Bendahara Barang sebagai bukti telah dikeluarkannya alat kontrasepsi dan non kontrasepsi dari gudang;
13. Dalam hal penerimaan alat/obat kontrasepsi dibuat buku bantu penerimaan alat/obat kontrasepsi (Buku dan Kartu yang dipergunakan dalam pencatatan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi) :
- a. Buku Barang Masuk (BBM), buku yang dipergunakan untuk mencatat setiap alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang diterima sebagai agenda untuk penomoran SBBM;
 - b. Buku Barang Keluar (BBK), buku yang dipergunakan untuk mencatat setiap alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang dikeluarkan dari gudang sebagai agenda untuk penomoran SBBK;
 - d. Kartu Persediaan Barang, kartu yang dibuat per jenis barang untuk mencatat dan mengetahui setiap penerimaan dan pengeluaran serta sisa persediaan akhir, Kartu Persediaan Barang ini merupakan kontrol bagi Atasan Langsung Bendahara Barang;
 - e. Kartu Barang, Kartu yang dibuat per jenis alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang ditempelkan pada barang yang bersangkutan, dipergunakan untuk mencatat setiap penerimaan, pengeluaran serta sisa persediaan akhir;

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cilacap meliputi :

1. Tata Kelola Permintaan.

- a. Permohonan permintaan alat/obat kontrasepsi dilakukan Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap dan atau Koordinator PLKB Kecamatan atas dasar perhitungan stock yang tersedia pada Klinik Keluarga Berencana di setiap Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, dilampiri daftar stok yang ada;
 - b. Permohonan permintaan alat/obat kontrasepsi dapat dilakukan oleh Pengelola Fasilitas Kesehatan atau Klinik Keluarga Berencana pada Fasilitas Kesehatan di tingkat Kecamatan melalui UPT Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap dan atau Koordinator PLKB Kecamatan atas dasar perhitungan stock yang tersedia pada Klinik Keluarga Berencana di setiap Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, dilampiri daftar stock yang ada;
 - c. Permohonan permintaan alat/obat kontrasepsi dapat dilakukan Kepala UPT Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap dan atau Koordinator PLKB Kecamatan atas dasar perhitungan Kebutuhan Rencana Kegiatan Pelayanan Keluarga Berencana atas dasar perhitungan stock yang tersedia pada Klinik Keluarga Berencana di setiap Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, dilampiri daftar stok yang ada;
 - d. Permohonan alat/obat kontrasepsi ditujukan Kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap selaku Pengguna Barang di Gudang Kabupaten.
2. Tata Kelola Penyimpanan dan Pengeluaran.
- A. Request/Permohonan alat/obat kontrasepsi
1. Kepala Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap selaku Kuasa Pengguna Barang di Kabupaten melalui Sekretaris Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap menyetujui SPMB atas permintaan dari Kepala Bidang KB yang diketahui oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku Atasan Langsung Bendahara Barang. Dasar mengeluarkan SPMB adalah permintaan dari UPT Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap dan Koordinator PLKB Kecamatan atau perhitungan stock alat/obat kontrasepsi.
 2. SPMB dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang KB selaku Pengguna Barang dan disetujui oleh Sekretaris Dinas untuk disampaikan kepada Bendahara Barang, asli SPMB disampaikan kepada Bendahara Barang dengan satu tembusan Bidang KB selaku Pengguna Barang dan satu tembusan disampaikan kepada Sekretaris Dinas cq. Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Atas perintah mengeluarkan barang tersebut Bendahara Barang membuat dan menandatangani SBBK.
 3. Setiap penyerahan/pengiriman alat kontrasepsi dan non kontrasepsi dari gudang Kabupaten ke Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana/Klinik Keluarga Berencana di wilayah Kecamatan harus disertai dengan Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi.
 4. Bendahara Barang harus memberikan tembusan SBBK kepada atasan langsungnya sebagai bukti bahwa alat kontrasepsi dan non kontrasepsi telah dikirim oleh ekspedisi pada tanggal, bulan, tahun sesuai yang tercantum pada SBBK kepada :
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku Atasan Langsung Bendahara Barang;
 - b. Sekretaris Dinas untuk cross check FNIKB, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap;

5. Sebagai bukti barang telah diterima di Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, maka pihak pengirim (ekspedisi) harus mengembalikan SBBK yang telah ditandatangani dan distempel oleh Unit Layanan Keluarga Berencana yang bersangkutan kepada :
 - a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian selaku Atasan langsung Bendaharawan Barang;
 - b. Sekretaris Dinas untuk cross check, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap;
- B. Non Request/Non Permohonan
1. Berdasarkan Rencana Distribusi (rensi) dari Bidang Keluarga Berencana, selanjutnya Kepala Bidang Keluarga Berencana membuat Nota Dinas kepada Sekretaris Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap untuk mendistribusikan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang telah disetujui tersebut;
 2. Sekretaris cq. Kasubbag Umum dan Kepegawaian menandatangani SPMB (Surat Permohonan Mengeluarkan Barang) dengan diketahui oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagai dasar pengeluaran alat kontrasepsi dan non kontrasepsi;
 3. Bendahara Barang atas dasar SPMB tersebut mengeluarkan/mengirimkan alat kontrasepsi dan non kontrasepsi kepada Fasilitas Kesehatan/Klinik Keluarga Berencana yang mengajukan permintaan disertai dengan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK);

V. PELAPORAN

Mengingat pentingnya evaluasi persediaan alat/obat kontrasepsi, dan non kontrasepsi maka setiap UPT, Koordinator PLKB dilingkungan Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Cilacap dan Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana/Klinik Keluarga Berencana, berkewajiban membuat laporan persediaan alat/obat kontrasepsi di tingkat wilayah masing masing dalam form F/V/KB dan F/II/KB.

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI